



P U T U S A N

NOMOR: 230/PID./2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap
: **Mustafa Daeng Mangun Bin**

Daeng
Lurang;-----

2. Tempat lahir
:

Allatappampang;-----

3. Umur atau Tgl.lahir
: 54 tahun/ 23 November
1959;-----

4. Jenis Kelamin
:
Laki-
laki;-----

5. Kebangsaan/Kewarganegaraan
:
Indonesia.;-----

Hal 1 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal :
Allatappampang RT.02 RW.01

Kecamatan Pallangga Kabupaten
Gowa ;-----

7. Agama :
Islam;-----

8. Pekerjaan: Tukang
Batu;-----

-----Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun
Majelis Hakim; -----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut ;** -----

-----**Telah membaca :** -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2016 Nomor: 230/Pid./2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2016 No. 230/Pid./2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan
Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor. Reg. Perk : PDM-
272/MKS/Ep.1/04/2015 tertanggal 24 April 2015 sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN : -----

-----Bahwa Terdakwa Mustafa Daeng Mangun Bin Daeng Lurang pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Andi Mappakainga Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Musdalifa memarkir motornya di halaman Pondok Arini, kemudian Terdakwa Mustafa Daeng Mangun Bin Daeng Lurang merusak motor Musdalifa dengan menggunakan balok sampai balok tersebut patah, karena mengganggu keamanan pondok Saksi Azis DG Tiro menyuruh Terdakwa membawa keluar sepeda motor di luar pagar pondok dengan mengatakan “ jangan melakukan di dalam bawa keluar terserah mau diapakan “, kemudian Terdakwa menarik keluar motor tersebut dan sampai di luar pagar depan pondok sepeda motor tersebut dijatuhkan ke tanah kemudian Terdakwa mengambil batu penganjal pintu pagar pondok lalu menghantam kap sebelah kanan sepeda motor tersebut, sesaat kemudian petugas datang dan mengamankan sepeda motor dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tamalate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) unit motor merk Suzuki FU warna putih hitam Tahun 2011 milik Musdalifa mengalami kerugian

Hal 3 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi sebesar kurang lebih Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perk : PDM-272/Mks//Ep/04/2015, pada tanggal 18 Agustus 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Daeng Mangun Bin Daeng Lurang bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Daeng Mangun Bin Daeng Lurang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam

Nomor Polisi DD 4827;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Musdalifah;-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pr. Musdalifa;-----

- 1 (satu) buah batu kali

dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.- (dua ribu rupiah);-----

Hal 4 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 674/Pid.B/2015/PN Mks pada tanggal 1 September 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Daeng Mangung Bin Daeng Lurang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam Nomor Polisi DD 4827;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Musdalifah;-----
dikembalikan kepada Saksi Musdalifah;-----

- 1 (satu) buah batu kali;

dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah rupiah);-----

Hal 5 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca akta permintaan banding Nomor:674/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dibuat oleh Ramli Djalil, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 3 September 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 674/Pid.B/2015/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2015; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 674/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 1 September 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Hal 6 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingka pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan

Kehakiman ;-----

2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;-----

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

4. Pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Hal 7 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 674/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 1 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 4 Agustus 2016**, yang dipimpin oleh kami: **H.Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri **H.Ahmad Shalihin, S.H.M.H.** dan **H.Budi Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Hari Senin tanggal 8 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

H.Ahmad Shalihin, S.H.M.H.

t.t.d

H.Budi Susilo, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

H.Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 8 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



t.t.d

Hamsiah, S.H.

Hal 9 dari 7 hal.Putusan No.230/Pid./2016/PT.Mks



